

## **BAB IV**

### **KRITIK TERHADAP PENDALILAN FITNAH SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN**

#### **A. DISKUSI PENDALILAN FITNAH SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN**

Segenap kemampuan yang penulis miliki sayangnya tidak cukup untuk menemukan pernyataan resmi ataupun keterangan dari pihak-pihak yang terlibat perumusan KHI tentang alasan dan metode pendalilan yang ditempuh hingga perbuatan fitnah yang dipidanakan dapat menjadi salah satu penghalang kewarisan. Dan memang sepertinya itu tidak pernah ada.

Meski demikian, bermunculan para akademisi pasca KHI yang berupaya memberikan bermacam-macam interpretasi atas keputusan para ulama di zaman itu. Dari pembacaan terhadap hasil kerja ilmiah mereka, penulis menemui bahwa qiyas merupakan dasar pendalilan utama dan alasan penetapan fitnah sebagai penghalang kewarisan. Selain itu, terdapat keterangan-keterangan lain yang dijadikan penguat terhadap fitnah sebagai penghalang kewarisan, bahkan ada yang dari nas Al-Qur'an dan hadis.

Oleh sebab itulah penulis menyinggung terlebih dahulu metode-metode pendalilan dalam Bab II untuk kemudian dalam bab ini menganalisis apakah pendalilan yang diklaim menjadi landasan dijadikannya fitnah sebagai penghalang kewarisan memang tepat untuk diterapkan. Karena pada penerapannya, penulis menemukan beberapa kejanggalan yang mendorong tesis ini ditulis. Misalnya saja,

mengqiyaskan fitnah = pembunuhan, bahkan lebih kejam dan besar dosanya atas dasar ayat “fitnah lebih kejam dari pembunuhan”. Untuk lebih lengkapnya, akan dibahas di bawah ini.

#### 1. `ILLAH PADA QIYAS FITNAH DENGAN PEMBUNUHAN

Pengqiyasan fitnah dengan pembunuhan adalah dalil yang paling sering dikemukakan untuk melegitimasi perbuatan tersebut sebagai penghalang kewarisan. Sekian banyak penelitian yang mencoba mengoperasikan qiyas untuk membenarkan fitnah menjadi penghalang kewarisan. Dari sana, terbentuk pula konstruksi `illah yang berbeda-beda (*ta`addud al-`illah*). Ada yang `illah-nya A, kemudian yang B, lalu C, dan seterusnya.

Jumhur ulama memang membolehkan adanya banyak `illah untuk menghukumi satu hukum, namun konsekuensi `illah tersebut tidak boleh bertentangan/berbeda. Harus tetap cocok (*munāsib*) dengan hukum tersebut.<sup>200</sup>

Banyaknya `illah menunjukkan dapat terbentuknya tiga kemungkinan berseberangan dari qiyas-qiyas ini.<sup>201</sup> *Pertama, tahṣīlu al-ḥāṣil*. Bisa jadi qiyasnya benar, dengan banyak *natijah* dan *qarinah* pendukung yang dikandung `illah-`illah tersebut. Tetapi ini berarti ada qiyas yang gagal karena menghasilkan hukum yang sudah ada. *Kedua, ijtīmā`u al-miṣlain*. Banyaknya `illah dengan konsekuensi hukum yang sama pertanda bahwa `illah memang dapat dipandang dari berbagai perspektif. Atau justru *ketiga, naqḍu al-`illah*. Qiyas yang banyak `illah itu menunjukkan ketidak mampuan menentukan `illah

---

<sup>200</sup> `Abdul Karīm an-Namlah, *al-Muḥaẓẓab fī `Ilmi Uṣuli al-Fiqh al-Muqāran*, cet. 1, jil. 5, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1999), 2132.

<sup>201</sup> an-Namlah, *al-Muḥaẓẓab...*, 2134.

yang paling tepat, walaupun ada, *`illah*-nya ternyata cacat. Karena belum tentu semua operasi qiyas berhasil menemukan *`illah* yang tepat.

Ketiga situasi di atas bahkan justru menjadi alasan bagi minoritas (al-Āmidi, as-subki dan al-Bāqillāni) yang menolak kebolehan berqiyas dengan banyak *`illah*. Mereka menganggap, jika satu saja dari tiga kemungkinan tersebut terjadi maka qiyas akan menjadi *bāṭil* (batal/gagal).<sup>202</sup>

a. Qiyas dengan *`illah* berupa hikmah

Dua tesis, masing-masing oleh Mustamar Hasibuan<sup>203</sup> (2022) dan Harun Arrasid<sup>204</sup> (2024), menyebutkan bahwa perbuatan fitnah terhadap pewaris dikiaskan dengan tindak pidana pembunuhan bersandar pada anggapan bahwa kedua perbuatan sama-sama merupakan bentuk kejahatan yang mengakibatkan putusnya hubungan *muwālah* (kasih sayang) antara pelaku dan korban. Atas dasar itu, fitnah diposisikan memiliki konsekuensi hukum yang serupa dengan pembunuhan, yaitu menjadi salah satu penghalang bagi seseorang untuk memperoleh hak kewarisan. Argumentasi ini bertumpu pada pemahaman bahwa *muwālah* merupakan salah satu fondasi yang melandasi adanya hubungan kewarisan antara pewaris dan ahli waris.

Penulis hampir merasa tak perlu berkomentar terhadap qiyas ini. Karena menurut Mustamar dan Harun sendiri, penggunaan qiyās tersebut *ḍa'if* dan tidak

---

<sup>202</sup> an-Namlah, *al-Muḥaẓẓab...*, 2134.

<sup>203</sup> Mustamar Hasibuan, “Penghalang Hak Mewarisi Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 173 Huruf b KHI tentang Fitnah sebagai Penghalang Hak Mewarisi Ditinjau Menurut Maqoshid Syariah)”, *Tesis*, UIN Suska Riau, 2022.

<sup>204</sup> Harun Arrasid, “Penganiayaan Berat dan Fitnah sebagai Penghalang Mewarisi (Analisis Komparatif Pasal 173 KHI dan Fiqih Mazhab Syafi’i dalam Perspektif Maqāshid Syarī’ah)”, *Tesis*, IAIN Langsa, 2024.

sepenuhnya diterima. Menurut mereka, hal ini disebabkan *'illah* yang dijadikan dasar penetapan hukumnya hanyalah berupa hikmah, yaitu putusannya hubungan kasih sayang. Sedangkan hikmah bukanlah sebuah *'illah* yang bersifat konkret dan terukur secara jelas (*munāsib munḍabit*) sehingga dapat dijadikan dasar analogi hukum. Sayangnya, keduanya tidak memberi diskusi terlalu dalam dan menyatakan posisi tegas terhadap tindak lanjut hukum yang mereka sendiri ragukan.

Penulis sendiri lebih condong kepada ulama-ulama seperti Imam Fakhruddīn ar-Rāzi yang mengatakan bahwa *'illah* dan hikmah itu sesuatu yang benar-benar berbeda. *'Illah* adalah *al-mu`arraḥ lil hukmi*, sesuatu yang menjadi karakteristik hukum, paling khas dan jelas menunjukkan pantas tidaknya *al-aṣl* dan *al-far`u* di-qiyas-kan.<sup>205</sup> Sedangkan hikmah sebagaimana disebut oleh Imam al-Ghazālī adalah kemaslahatan yang diandaikan dari adanya sebuah hukum dan dikaitkan.<sup>206</sup> Ia merupakan motivasi atau tujuan dari ditetapkannya suatu hukum. Hikmah tidak bisa dijadikan *'illah* karena sifatnya tidak pasti (*ghairu munḍabit*) berupa ide/gagasan gemilang dari suatu hukum. Menjadikannya sebagai *'illah* hanya akan menciptakan hukum yang naif tanpa mempertimbangkan asas kepastian yang sebenarnya harus dimiliki oleh suatu hukum, atau yang dikenal sebagai qiyas *ma`a al-farīq* (analogi yang cacat karena perbedaan esensial).

---

<sup>205</sup> Fakhruddīn ar-Rāzi, *al-Maḥṣūl fī 'Ilmi al-Uṣūl*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), 190.

<sup>206</sup> Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilmi al-Uṣūl*, jil. 2, (Kairo: ...), 330.

Hikmah berupa putusnya *muwālah* dalam perbuatan fitnah tidaklah pasti. Kasih sayang terletak dalam hati, dan kita tidak bisa menghukumi sesuatu yang menjadi wewenang hati seseorang. Lagi pula tersedia berbagai macam solusi dan jalan rekonsiliasi yang dapat menyelesaikan sengketa fitnah antara pewaris yang difitnah dan ahli waris.

Mari perhatikan teladan agung dalam merekonsiliasi kasus fitnah dari peristiwa *Ḥadīṣah al-Ifki*. Fitnah tersebut dituduhkan oleh beberapa orang sahabat Nabi, termasuk Miṣṭah bin Uṣāṣah r.a. yang merupakan keponakan dari Abū Bakar aṣ-Ṣiddīq r.a.. Kasus ini sangatlah menggemparkan umat Islam di zaman itu karena tuduhannya tertuju justru pada sepupu Miṣṭah sendiri, anak Abū Bakar sekaligus istri Nabi Muhammad Saw. yaitu `Āisyah r.ha.. Ia dituduh telah bermain serong dengan seorang sahabat bernama Ṣafwān bin al-Mu`aṭṭal r.a.. Parahnya lagi, sebenarnya Miṣṭah dinafkahi oleh Abū Bakar untuk keperluan sehari-harinya. Abū Bakar yang tidak terima anaknya difitnah lalu bersumpah atas nama Allah Swt. bahwa ia akan takkan lagi menyuplai nafkah Miṣṭah selama-lamanya.

Namun seketika Allah Swt. menegur sikap Abū Bakar dengan menurunkan ayat:

وَلَا يَأْتِلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۚ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥٤

Artinya: “Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan (rezeki) di antara kamu bersumpah (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kerabat(-nya), orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu

*tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (Q.S. an-Nūr/24: 22).

Jika dibedah, ayat ini sangat bertolak belakang dengan anggapan putusnya *muwālah* dan terhalangnya kewarisan dengan kasus fitnah. Maka KHI di sini harus tegas mengambil posisi yang lebih berpihak kepada hukum Islam.

Setidaknya ada dua alasan. Pertama, fitnah yang dituduhkan dalam kasus ini tidaklah main-main. Perzinaan dan perselingkuhan merupakan maksiat berat di semua agama. Dalam Islam, *ḥadd* (pidana) pelaku zina/perselingkuhan eskalatif. Mulai dari hukum cambuk (zina biasa) hingga rajam mati (zina *muḥṣan*/sudah menikah). Tetapi separah-parahnya tuduhan tersebut, Q.S. an-Nūr/24: 22 tetap menyuruh Abū Bakar memaafkan (*ʿafw*) dan berlapang dada (*ṣafh*), yang mana dua kata tersebut menurut tafsir-tafsir para ulama merupakan level memaafkan yang tertinggi karena ia sekaligus mengikhlaskan, melupakan dan tak pernah menganggap masalah tersebut pernah terjadi.<sup>207</sup>

Kedua, Q.S. an-Nūr/24: 22 menegur sumpah Abū Bakar dan memerintahkannya agar tidak memutus suplai nafkahnya kepada Miṣṭah. Dalam Islam, nafkah adalah suatu urusan harta yang tidak kalah penting dengan kewarisan. Kata “nafkah” beserta derivasinya disebut 73 dalam Al-Qurʾan, baik dalam konteks membelanjakan harta untuk agama maupun keluarga.<sup>208</sup>

Berdasarkan ayat ini, keputusan untuk menghalangi pelaku fitnah dari menerima warisan rasanya sangat bertentangan dengan prinsip maslahat.

---

<sup>207</sup> Di antaranya Imam al-Qurṭubī. Lihat: al-Qurṭubī, *al-Jāmiʿ li Ahkām al-Qurʾān*, jil. 2, 71.

<sup>208</sup> Muḥammad Fuʾād ʿAbdul Bāqī, *al-Muʿjam al-Mufahras li Alfāz al-Qurʾān*, (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, tt), 715-716.

Memutus pemberian nafkah yang sifatnya lebih umum daripada waris saja dilarang. Apalagi menghalangi kewarisan yang masing-masing orang telah memiliki hak yang ditentukan Allah Swt. langsung dalam Al-Qur'an.

Meski menyakitkan, bisa saja permasalahan dimusyawarahkan dan pewaris memaafkan fitnah yang dituduhkan padanya di kemudian hari. Bahkan boleh jadi ternyata fitnah tersebut terbukti hanyalah kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Betapa kejamnya hukum jika dijatuhkan kepada sesuatu yang sudah tidak menjadi masalah.

Sekali lagi ini, terwujudnya keputusan berdamai dalam kasus fitnah hanyalah asumsi. Namun justru dengan adanya asumsi itu menunjukkan ketidakpastian. Hingga hikmah tak dapat menjadi *'illah* hukum.

b. Qiyas dengan *'illah* mempercepat mendapat harta warisan

Qiyas ini didukung oleh banyak peneliti, di antaranya Nailun Nur Sa'adah (2004) yang merupakan generasi awal pencetus pendapat ini. Kemudian diamini oleh penelitian Syamsarina (2023) dalam Jurnal Ulil Albab (terindeks Sinta 5), Fitnah dan pembunuhan keduanya dipandang memiliki tujuan dan akibat hukum yang serupa, yakni mempercepat atau mempermudah pelaku memperoleh manfaat dari harta peninggalan pewaris melalui tindakan yang merugikan pihak lain. Sebagaimana dalam kaidah fihiyyah yang disebut di Bab II, *"barangsiapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya akan dihukum dengan tidak memperoleh apa yang diinginkannya."*

Dalam qiyas ini, fitnah dipahami sebagai perbuatan yang ditujukan kepada seseorang yang telah menetapkan wasiat bagi pelaku, sehingga korban dijatuhi hukuman pidana dan kehilangan kebebasannya. Akibatnya, korban tidak lagi memiliki kemampuan untuk menguasai atau mengelola harta yang menjadi objek wasiat, sedangkan pelaku memperoleh keuntungan dari keadaan tersebut.

Tetapi apakah benar fitnah yang dilakukan bertujuan demikian? Pada zaman jahiliah, orang yang sengaja membunuh pewarisnya sendiri agar segera mendapatkan warisan itu nyata adanya. Contohnya peristiwa yang terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Khaṭṭab r.a. yang diriwayatkan dalam sunan Ibnu Mājah, bahwa ada seseorang bernama Abu Qatādah dari Bani Mudlij yang tega membunuh anaknya hingga kemudian Umar menyita harta peninggalan almarhum sang anak yang coba direbut bapaknya berupa 100 ekor unta.<sup>209</sup> Bersama peristiwa inilah, nas hadis “*laisa li qātilin mīrāsun*” (tidak ada warisan bagi pembunuh) diriwayatkan. Dan ini menjadi dasar ulama Malikiyah untuk berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi waris haruslah yang disengaja, dengan niat membunuh dan tindakannya berupa penganiayaan/permusuhan hingga diancam dengan hukum *qiṣās*.<sup>210</sup>

Sampai di sini, kedudukan pembunuhan yang secara general diakui (*muttafaq `alaih*) sebagai penghalang kewarisan saja sudah menemui persimpangan antara berbagai pendapat ulama. Bagaimana dengan fitnah yang

---

<sup>209</sup> H.R. Ibnu Mājah No. 2636.

<sup>210</sup>



bahkan tidak pernah sama sekali ada dalam khazanah fikih Islam? Tetapi biarlah mereka mencoba untuk membuktikannya.

Harta warisan hanya dapat diwarisi setelah pemiliknya meninggal atau dianggap hilang secara syar'i/perdata. Ini merupakan syarat mutlak dalam hukum kewarisan, baik yang diatur oleh agama maupun Hukum Perdata RI sebagaimana dalam Pasal 830 BW/KUHPerdata.<sup>211</sup> Dengan pembunuhan, salah satu syarat terjadinya pewarisan –kematian pewaris– telah terpenuhi.

Namun permasalahan dalam qiyas ini menjadi semakin nyata apabila dikaitkan dengan karakteristik perbuatan fitnah itu sendiri. Lumrahnya kasus fitnah, adalah untuk mencemarkan nama baik seseorang. Fitnah secara umum merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan, nama baik, atau kebebasan seseorang dalam bentuk ucapan atau tuduhan yang tidak benar kepada orang lain atas suatu perbuatan yang tercela dan menentang syariat. Dampak yang ditimbulkannya memang dapat sangat serius, baik secara sosial maupun pidana.

Berbeda dengan pembunuhan, perbuatan fitnah tidak memiliki hubungan yang bersifat inheren dengan peralihan harta warisan. Tidak ada yang dapat menjamin secara pasti, bahwa jika seorang ahli waris memfitnah pewarisnya, itu bertujuan untuk menyegerakan memperoleh harta warisan. Tidak pula terdapat hubungan kausal yang otomatis antara perbuatan memfitnah dengan percepatan terbukanya hak kewarisan. Seorang ahli waris dapat saja memfitnah pewaris karena motif politik, ekonomi, balas dendam, persaingan bisnis, konflik

---

<sup>211</sup> Pasal 830: "Pewarisan hanya terjadi karena kematian".

keluarga, atau alasan lainnya yang sama sekali tidak berkaitan dengan keinginan memperoleh harta warisan. Bahkan ketika fitnah berujung pada pidana penjara, keadaan tersebut tidak serta-merta menyebabkan pewaris meninggal dunia ataupun mempercepat terbukanya pewarisan. Hal ini mengindikasikan intensi fitnah –apakah benar untuk menyegerakan mendapat warisan?– sangat-sangat dapat dan patut untuk dipertanyakan. Intensi untuk memperoleh harta warisan masih berupa asumsi yang mengawang-awang, memerlukan pembuktian, bukan konsekuensi logis yang melekat pada setiap perbuatan fitnah.

## 2. FITNAH LEBIH KEJAM DARIPADA PEMBUNUHAN (?) KETIDAKSESUAIAN DENGAN IJMAK

Adagium ini memang merupakan dalil yang kokoh, karena ia datang dari nas ayat Al-Qur'an. Tidak tanggung-tanggung, Al-Qur'an mengulanginya dua kali dengan dua konsekuensi berbeda yaitu *asyadd* (lebih kejam) dan *akbar* (lebih besar) yang menunjukkan betapa kejinya perbuatan fitnah. Allah Swt. berfirman:

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ... ١١٠

Artinya: "... Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan..." (Q.S. al-Baqarah/2: 191).

Selanjutnya, juga di Surah al-Baqarah Allah menyuruh Nabi Muhammad saw. menegaskan pada kaum musyrikin Makkah:

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ... ١١١

Artinya: “... *Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan...*” (Q.S. al-Baqarah/2: 217).

Para pendukung fitnah sebagai penghalang kewarisan memakai dua ayat ini untuk melegitimasi pendapat mereka, dengan menjadikannya dalil pendukung keselarasan ‘illah antara fitnah dan pembunuhan. Sehingga ini menciptakan *ta’addud al-’illah* sebagaimana yang telah disinggung dalam sub bab sebelumnya.

Bahkan mereka menyebutkan bahwa ayat ini menjadi dalil kejamnya perbuatan fitnah melebihi pembunuhan sekalipun ia merupakan *māni’* waris yang paling diakui. Padahal argumen seperti demikian menunjukkan kurangnya komprehensivitas dalam konstruksi serta pembacaan terhadap dalil. Hendaknya mereka menengok kembali kitab-kitab tafsir untuk memahami maksud fitnah pada ayat-ayat ini, karena nyatanya makna fitnah tersebut tidaklah seperti yang mereka pahami dan inginkan.

Dalam kajian *ijmā’ al-mufasssirīn* (ijmak para ulama terkait tafsir ayat/kata dalam Al-Qur’an) bahkan diklaim bahwa para ulama telah berijmak terhadap makna fitnah dalam ayat “fitnah lebih kejam daripada pembunuhan”, yaitu fitnah sebagai “kekufuran kepada Allah Swt.” hal ini sebagaimana dinukil oleh al-Khuḍari dari Imam al-Māwardi.<sup>212</sup>

Dan jika ingin membandingkan persepsi ilmiah antara sesama pihak berwenang, antara KHI dalam peradilan Islam Indonesia dan Kemenag RI sebagai otoritator tafsir dan terjemah ayat Al-Qur’an di Indonesia. Keduanya

---

<sup>212</sup> al-Khuḍari, *al-Ijmā’ fi at-Tafsīr*, 200.

menghasilkan pemahaman yang tidak bisa diselaraskan dalam memaknai “fitnah lebih kejam daripada pembunuhan”. Tafsir Kemenag RI dalam ayat tersebut mengartikan fitnah sebagai “pemusyrikan” dan “penindasan” yang berkonteks pada perbuatan yang menghalangi keimanan kepada Allah Swt..<sup>213</sup> Artinya, jika ayat ini digunakan untuk makna-makna selain yang dimaksud para mufasir (apalagi yang sudah menjadi ijmak) untuk menciptakan hukum baru, khawatirnya akan membentuk penyelewengan terhadap maksud firman Allah Swt..

Adapun jika fitnah dalam KHI dibawa kepada makna sebagai tuduhan palsu atau sebagainya, hanya akan memberi kesan memaksa makna untuk diterapkan pada ayat Al-Qur’an. Karena jika demikian, fitnah tidaklah sekejam tindakan menghalangi seseorang dari jalan iman. Ia “hanya” merupakan tindakan untuk menciderai nama baik orang lain dan mengambil keuntungan darinya.

Karena dalam aturan *jināyat* (pidana Islam) sendiri, vonis pidana terberat untuk seorang pemitnah (dalam makna penuduhan/pencemaran nama baik) “hanya” 80 kali cambuk/dera bagi kasus *qazf*, yaitu menuduh seseorang berzina tanpa bisa mendatangkan bukti. Hukuman ini pada sejarahnya divonis pertama kali kepada para pelaku fitnah dalam peristiwa *Hadīṣah al-Ifki* (yang telah disebutkan dalam sub bab sebelumnya) karena mereka tak mampu mendatangkan empat saksi ketika menuduh Āisyah r.ha. berzina. Al-Qur’an menyatakan:

---

<sup>213</sup> Baca: Al-Qur’an dan Terjemahannya, Kemenag RI 2019.

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ۖ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

Artinya: “Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak datang membawa empat saksi? Karena tidak membawa saksi-saksi, mereka itu adalah para pendusta dalam pandangan Allah. Seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang sangat berat disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang (berita bohong) itu.” (Q.S. an-Nūr/24: 13-14).

Dalam ayat lain, Allah menyatakan laknat bagi para pemitnah zina di dunia dan akhirat, kecuali Dia dengan rahmat dan karunia-Nya memaafkan untuk pengadilan akhirat dan menggantinya dengan konsekuensi hukuman dunia, itulah yang dimaksud 80 kali cambuk.

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۖ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita bohong) yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu dan (bukan karena) Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang, (niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar).” (Q.S. an-Nūr/24: 19-20).

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik, polos, dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat dan mereka akan mendapat azab yang besar.” (Q.S. an-Nūr/24: 23).

Beda jauh dengan kasus pembunuhan yang hukumannya harus dibalas sama (*qiṣaṣ*), barangsiapa membunuh maka harus dibunuh juga, kecuali oada

kasus tertentu. Selain itu, menghilangkan satu saja nyawa seseorang juga dihukumi bagaikan membunuh seluruh umat manusia atau bermaksud menghalalkan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Sebaliknya, menjaga kehormatan seorang manusia sama dengan menjaga kehormatan seluruh manusia. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ<sup>١٧٨</sup>

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (Q.S. al-Baqarah/2: 178)

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ<sup>١٧٩</sup> وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ<sup>١٨٠</sup>

١٨٠

Artinya: “Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.” (Q.S. al-Māidah/5: 45).

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ  
النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا  
مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝

Artinya: “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (Q.S. al-Māidah/5: 32).

### 3. KEKABURAN DAN KETIDAKADILAN HUKUM DALAM PASAL

#### 173b KHI

Pengaturan fitnah sebagai penghalang kewarisan dalam Pasal 173b KHI pada dasarnya menunjukkan ikhtiar pembentuk hukum untuk memperluas ruang perlindungan terhadap pewaris dari perbuatan-perbuatan yang dipandang tidak patut memperoleh konsekuensi berupa hak mewaris. Akan tetapi, rumusan tersebut masih menyisakan persoalan mendasar yaitu konstruksi metode pendalilan (*istidlāl*) dalam ijtihad yang melahirkannya. Oleh sebab itu, ketika KHI memasukkan fitnah sebagai salah satu *mawāni` al-irs`*, pertanyaan yang semestinya dijawab terlebih dahulu adalah melalui metode *istidlāl* apa ketentuan tersebut dibangun. Persoalan ini menjadi penting karena dalam tradisi hukum Islam, validitas suatu norma tidak hanya ditentukan oleh tujuan (*maqāṣid*) yang hendak dicapai, tetapi juga oleh ketepatan metode yang digunakan dalam merumuskannya.

Dilihat dari asas kepastian hukum, persoalan utama Pasal 173b bukan terletak pada keberanian pembentuk hukum menghadirkan ijtihad/norma baru, melainkan pada tidak tampaknya *ratio legis* (nalar pembentukan hukum) yang menjadi dasar lahirnya norma tersebut. Kepastian hukum tidak hanya menuntut adanya aturan tertulis, tetapi juga menghendaki agar setiap norma memiliki landasan argumentasi yang dapat dipahami secara rasional dan diterapkan secara konsisten. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) sebagai salah satu nilai fundamental hukum karena hukum harus mampu memberikan orientasi yang jelas mengenai hak, kewajiban, serta akibat hukum dari suatu perbuatan.<sup>214</sup> Sejalan dengan itu, Jan Michiel Otto menjelaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila norma dirumuskan secara jelas, dapat diprediksi penerapannya, dan dilaksanakan secara konsisten oleh lembaga yang berwenang.<sup>215</sup> Pada Pasal 173b KHI, kepastian tersebut belum sepenuhnya terwujud karena norma hanya menetapkan fitnah sebagai penghalang kewarisan tanpa menjelaskan hubungan metodologisnya dengan sistem hukum kewarisan Islam yang telah lebih dahulu mapan.

Pasal 173b KHI tidak disertai penjelasan apakah fitnah diposisikan sebagai hasil *qiyās* terhadap pembunuhan, sebagai bentuk penerapan *sadd az-żarā'i* untuk mencegah penyalahgunaan hak waris, atau sebagai kebijakan hukum yang didasarkan pada pertimbangan *maṣlaḥah mursalah* dan sebagainya. Ketidadaan penjelasan mengenai dasar *istidlāl* tersebut menimbulkan kekaburan hukum

---

<sup>214</sup> Yanto, *Negara Hukum...*, 24.

<sup>215</sup> Shidarta, *Moralitas...*, 85.



(*vague normen*). Padahal, masing-masing metode memiliki syarat, ruang lingkup, dan konsekuensi hukum yang berbeda. Akibatnya, hakim maupun akademisi tidak memiliki parameter yang pasti untuk memahami mengapa fitnah diperlakukan sama dengan pembunuhan dalam hukum kewarisan. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada kaburnya batas penerapan norma, sehingga membuka ruang lahirnya penafsiran yang beragam terhadap unsur-unsur yang seharusnya menjadi dasar pencabutan hak mewaris. Kondisi demikian menunjukkan bahwa persoalan Pasal 173b menyentuh fondasi argumentasi hukum yang menopangnya.

Apabila kondisi tersebut ditinjau dari asas keadilan, muncul persoalan mengenai proporsionalitas akibat hukum yang dibebankan kepada pelaku. Dalam hukum Islam, prinsip tersebut ditegaskan melalui perintah Allah Swt. agar menegakkan keadilan tanpa dipengaruhi kebencian ataupun kepentingan tertentu sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ  
 ۚ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Mā'idah/5: 8).

Oleh karena itu, pencabutan hak kewarisan sebagai salah satu konsekuensi hukum perdata yang paling berat semestinya hanya dikenakan terhadap perbuatan yang memiliki kualitas pelanggaran dan akibat yang sebanding

dengan hilangnya hak tersebut. Dan antara fitnah dan pembunuhan tidaklah memiliki konsekuensi yang sebanding sebagaimana dibandingkan pada sub bab sebelumnya dengan nas-nas Al-Qur'an yang menyebutkan konsekuensi kedua perbuatan tersebut.

Dari sudut pandang ini, penyamaan seluruh bentuk fitnah dengan pembunuhan berpotensi mengabaikan prinsip proporsionalitas. Pembunuhan secara langsung menghilangkan nyawa pewaris sekaligus menjadi sebab terbukanya hak waris, sedangkan fitnah mempunyai spektrum akibat yang jauh lebih luas dan beragam. Ada fitnah yang hanya merusak reputasi seseorang, ada yang menyebabkan kerugian ekonomi, ada pula yang berujung pada proses pidana. Menempatkan fitnah dalam kategori penghalang kewarisan tanpa memperhatikan hubungan sebab-akibatnya dengan peralihan harta warisan berpotensi menghasilkan konsekuensi hukum yang tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan. Padahal, salah satu karakter keadilan dalam hukum Islam adalah menempatkan hukum secara proporsional sesuai kadar pelanggaran dan kepentingan hukum yang dilindungi (*tanāsub baina al-'amal wa al-jazā'*).

Menetapkan fitnah sebagai penghalang baru dalam kewarisan juga kontradiktif dengan doktrin "*al-farā'id tauqīfīyyah*", bahwa hukum kewarisan Islam merupakan hak preogratif Allah dan telah ditentukan mendetail hingga kepada *furūd muqaddarah* (porsi pembagian warisan) oleh-Nya dalam nas. Allah swt. memperingatkan tentang ketetapan hukum waris dan resiko bagi yang mengubah-ubahnya:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ  
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

Artinya: “Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan.” (Q.S. an-Nisā’/4: 13-14).

#### 4. PENGHALANG KEWARISAN KHI ADALAH “*ISTIṢHĀB*” DARI HUKUM BELANDA

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Bab XII tentang Pewarisan Karena Kematian, terdapat Pasal 838 mengenai orang-orang yang tidak pantas/tidak mungkin menerima warisan. Khususnya kategori nomor 2 yang berbunyi:

*“dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;”*

Substansi pasal tersebut sama persis dengan Pasal 173b KHI yang berbunyi:

*“dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”*

Dari penemuan ini, penulis menangkap kesan bahwa KHI hanya “meng-*istiṣhāb*”<sup>216</sup> (untuk tidak disebut menyalin-timpa) Pasal 838 KUHPerdara ini ke dalam Pasal 173 secara umum. Padahal pada masanya, pasal ini diberlakukan untuk orang-orang dari etnis Tionghoa sebagaimana keterangan yang termaktub dalam BW/KUHPerdara itu sendiri, bukan didasari hukum Islam dan tidak diberlakukan untuk kaum muslimin Indonesia.

Indikasi tersebut diperkuat dengan adanya kategori nomor 1 tentang membunuh atau percobaan pembunuhan dalam Pasal 838 KUHPerdara yang kemudian dikolaborasikan oleh KHI Pasal 173a dengan kategori nomor 3. Berikut bunyi Pasal 838 KUHPerdara No. 1:

*“dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;”*

Pasal 838 KUHPerdara No. 3:

*“dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;”*

Bandingkan dengan Pasal 173a KHI yang menggabungkan tiga penghalang (membunuh, percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat):

*“dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;”*

Sebagaimana diketahui dari linimasa kemunculan dan pemberlakuannya, KUHPerdara lebih dahulu eksis dibanding KHI. Karena ia sudah merupakan warisan dari hukum BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) milik Belanda dan sudah berlaku sejak 1848 (sebelum Indonesia merdeka), berjarak seratus tahun

---

<sup>216</sup> Sederhananya, *istiṣhāb* adalah metode *istidlāl* dengan mempertahankan hukum yang sudah ada sebelumnya, hingga terdapat dalil yang menunjukkan hukum tersebut dapat berubah. Baca: Muhammad Abduh Negara, *Mengenal Ilmu Ushul Fiqih*, (Banjarmasin: MATIN, 2026), 45.

lebih dengan KHI yang baru muncul tahun 1991 setelah berpuluh-puluh tahun zaman pemerintahan Presiden RI ke-2 Soeharto.

Penelitian Dina Mardliyana (2009) berusaha sedikit membela Pasal 173 KHI dari anggapan penulis ini.<sup>217</sup> Dalam skripsinya, ia menyebut titik-titik persamaan dan perbedaan antara pasal tersebut dengan Pasal 838 KUHPerdota. Adapun persamaannya, tentu telah diketahui sebagaimana subbab ini menguraikannya sendiri. Yang menarik adalah titik perbedaannya, disebutkan bahwa perbedaan Pasal 173 KHI dan Pasal 838 KUHPerdota terletak pada pembentukan perundang-undangnya. Menurut Dina, pembentukan Pasal 838 KUHPerdota “*sedikit*”<sup>218</sup> merujuk pada hukum Islam. Walau ketika pembentukan KUHPerdota/BW itu sendiri hukum Islam di Indonesia belum terumuskan. Dan ketetapan KUHPerdota/BW ini dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Di sinilah penulis mempertanyakan, dari mana dapat disimpulkan bahwa Pasal 838 KUHPerdota dibentuk dengan “*sedikit*” merujuk hukum Islam ketika hukum Islam sendiri sama sekali tidak pernah menyebut penganiayaan, percobaan pembunuhan, apalagi fitnah sebagai penghalang kewarisan. Memang dapat dibenarkan, semangat filosofis (seperti *sadd az-żarā’i*’ dan *maṣlahah mursalah*) dalam penerapan fitnah sebagai penghalang kewarisan tak bisa divonis bertentangan dengan asas Islam. Namun pertanyaannya, apakah hukum

---

<sup>217</sup> Dina Mardliyana, “Fitnah Sebagai Penghalang Menjadi Ahli Waris (Studi Komparatif Pasal 173 KHI dan Pasal 838 KUHPerdota/BW)”, *Skripsi*. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009), 68-71.

<sup>218</sup> Penulis menggunakan tanda kutip dan huruf miring untuk menekankan poin yang disampaikan Dina Mardliyana.

tersebut sudah dilandasi dalil dan metode yang benar sesuai syariat? Justru dengan adanya fakta bahwa Pasal 838 KUHPerdata/BW lebih dahulu eksis dari Pasal 173 KHI dan memiliki kesamaan kandungan menjadi bukti kuat yang mengarahkan pada anggapan bahwa KHI yang “meng-*istiṣhāb*” KUHPerdata/BW, bukan malah sebaliknya. Lagipula, KUHPerdata/BW sendiri pada kopnya telah menyatakan bahwa perundang-undangan tersebut diterapkan berdasarkan etnis pada masyarakat Tionghoa dan bukan berdasarkan keyakinan/agama.

Namun penulis pada akhirnya tetap berbaik sangka atas keputusan para ulama terdahulu dalam mencantumkan pasal ini dalam KHI. Karena jika benar Pasal 173b didasari dengan mempertimbangkan KUHPerdata, ia memang sudah berlaku lebih dahulu dan berkedudukan lebih kuat di negeri ini. Hanya saja, tetap harus diakui KUHPerdata bukanlah hukum yang dilandasi syariat Islam sehingga Pengadilan Agama patut mempertimbangkan kembali dalam pemberlakuannya. Sebagaimana dikatakan Ketua Pengadilan Agama Kota Medan dalam tesis Amru Syahputra Lubis (2014) bahwa isi KHI tidak semuanya sesuai dengan Fikih, sehingga hakim harus bijak menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.<sup>219</sup>

Itulah mengapa penulis berpendapat bahwa para ulama Indonesia perumus KHI terdahulu tidak mengupayakan agar kedudukan KHI naik ke posisi lebih tinggi sebagai hukum positif, dan hanya dipayungi sebuah Inpres sejak awalnya walau pemakaiannya masif sebagai pedoman dan *living law* (hukum yang hidup

---

<sup>219</sup> Amru, “Pandangan Ulama Kota Medan...”, 75.

di masyarakat). Ini menjadikan KHI tidak mengikat pada pengambilan hukum dalam peradilan, membuat ia perlu dan bisa ditinjau ulang agar menjadi lebih selaras dengan hukum Islam sesuai dengan nama dan fungsinya sebagai referensi hukum Islam Indonesia. Apalagi pada pasal yang sama sekali belum ditemui dasarnya dalam khazanah Islam.

## **B. TAWARAN REFORMULATIF BAGI PASAL 173b KHI**

Penulis menawarkan solusi bagi Pasal 173b KHI apabila pembentuk hukum tetap mempertahankan fitnah sebagai penghalang kewarisan, maka ruang lingkupnya perlu dipersempit pada fitnah yang memiliki hubungan kausal secara langsung dengan kematian pewaris. Sehingga fitnah tersebut diposisikan sebagai *māni`* yang berdiri sendiri karena berlaku sebagai rangkaian perbuatan yang berimplikasi pada hilangnya nyawa pewaris. Kira-kira pasalnya dapat berbunyi seperti berikut:

*“dipersalahkan karena dengan sengaja mengajukan pengaduan palsu atau melakukan fitnah yang terbukti secara langsung mengakibatkan dijatuhkannya pidana mati atau menyebabkan kematian pewaris.”*

Dalam konstruksi demikian, hilangnya hak mewaris bukan disebabkan oleh unsur fitnah semata, tetapi karena fitnah tersebut menjadi bagian dari sebab terjadinya pembunuhan, baik yang dilakukan secara sengaja (*qatl al-`amd*), menyerupai sengaja (*syibh al-`amd*), maupun karena kesalahan (*qatl al-khata`*) sekalipun, sepanjang hubungan sebab-akibatnya dapat dibuktikan secara hukum. Agar KHI tetap revolutif namun tidak menyalahi tata pendalilan hukum Islam yang tepat dan pendapat para fuqaha terdahulu. selain itu, formulasi tersebut akan mampu memperkuat asas kepastian hukum melalui kejelasan *ratio legis* serta mewujudkan

asas keadilan melalui pemberian akibat hukum yang lebih proporsional terhadap kualitas perbuatan yang dilakukan.

Penulis sengaja membiarkan Pasal 173b ini tetap sebagai *māni`* tersendiri, agar pasal tersebut dapat tetap saling menyokong dengan Pasal 838 KUHPerdara selaku hukum positif di Indonesia. Karena sama-sama menetapkan fitnah sebagai penghalang kewarisan. Hanya saja fitnah dalam KHI hendaknya melakukan sedikit penyesuaian (harus menyebabkan kematian pewaris) agar ia tetap berada dalam koridor hukum Islam, sehingga dapat menjadi *sadd az-żarā`i* (penutup celah kerusakan), sebagaimana ini juga menjadi hikmah disyariatkannya pembunuhan sebagai *māni`* kewarisan. Dari sini akan terwujud implementasi kaidah “*man ista`jāla syai`an qabla awānihi, `ūqiba bi ħirmānihi*” yang disebut sebelumnya. Singkatnya, hukum ini diatur agar dapat mengakomodasi kebutuhan untuk mencegah penyalahgunaan hak kewarisan melalui rekayasa kejahatan yang berujung pada kematian pewaris, menutup kemungkinan terjadinya kasus-kasus pembunuhan dalam bentuk fitnah untuk mendapatkan warisan di masa mendatang.

Rumusan tersebut juga lebih selaras dengan metode-metode *istidlāl* hukum Islam sebagaimana diulas dalam tesis ini. Dari perspektif ijmak, para fuqaha telah mencapai kesepakatan mengenai pembunuhan sebagai penghalang kewarisan, dalam hal ini perbuatan fitnah yang membunuh terakomodir sebagai *māni` al-irs`*.

Dalam kacamata *qiyās*, analogi fitnah terhadap pembunuhan baru memperoleh legitimasi apabila *`illah* yang menjadi dasar larangan benar-benar tepat terukur (*munāsib*) dan konsekuen (*munḍabiṭ*), yakni adanya perbuatan yang berkontribusi terhadap hilangnya nyawa pewaris. Sebelumnya, *far`u* dalam qiyas



ini juga harus menjadi lebih spesifik yaitu fitnah yang menyebabkan kematian, bukan fitnah yang menyebabkan pidana penjara lima tahun atau lebih saja.

Demikian pula melalui pendekatan *maṣlaḥah mursalah*, formulasi tersebut lebih mencerminkan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*) tanpa melepaskan keterikatannya dengan prinsip-prinsip penetapan hukum Islam yang telah berkembang dalam literatur fikih.

Rekonstruksi tersebut juga lebih dekat dengan pendapat mayoritas ulama Syafi'iyyah yang berpandangan bahwa seluruh bentuk pembunuhan, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, disengaja maupun karena kesalahan, dapat menjadi penghalang kewarisan. Pandangan ini memiliki relevansi yang kuat mengingat mazhab Syafi'i menjadi salah satu rujukan utama dalam penyusunan KHI dan merupakan mazhab yang paling dominan dianut oleh masyarakat muslim Indonesia. Oleh karena itu, mempertahankan keterkaitan antara penghalang kewarisan dengan unsur pembunuhan akan memberikan landasan metodologis yang lebih kokoh dibandingkan menjadikan fitnah sebagai penghalang kewarisan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh bangunan argumentasi yang memadai dalam khazanah fikih klasik.

Sebagai bagian dari hukum materiil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, setiap pengembangan Kompilasi Hukum Islam memerlukan proses legislasi dan pengkajian yang komprehensif. Ini penting untuk menjadi ruang menguji kekuatan dalil, konsistensi metode *istidlāl*, serta relevansi norma dengan perkembangan masyarakat. Tentunya tawaran perubahan ini seyogiayanya dapat dibicarakan dalam berbagai tahapan musyawarah, *baḥṣu al-masā'il* serta kajian

akademik yang menitikberatkan pengembangan hukum Islam dalam koridor metode syar'i serta melibatkan para ulama, *quḍāt* (hakim-hakim peradilan agama), cendekiawan dan umara. Dengan mekanisme tersebut, pembaruan hukum Islam dalam KHI tidak hanya menghasilkan ketentuan yang responsif terhadap dinamika sosial. Tetapi juga tetap berakar pada tradisi keilmuan Islam, menjaga kesinambungan pendapat para fuqaha, serta mempertahankan legitimasi syar'i dari norma yang dihasilkan.